

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Politik Hukum

1. Pengertian Politik Hukum

Latar belakang ilmiah yang menjadi *raison d'être* kehadiran disiplin politik hukum adalah rasa ketidakpuasan para teoritis hukum terhadap model pendekatan hukum selama ini. Seperti diketahui, dari aspek kesejarahan, studi hukum telah berusia sangat lama sejak era Yunani kuno hingga era postmodern. Selama kurun waktu sangat lama tersebut studi hukum mengalami pasang surut, perkembangan dan pergeseran terutama berkaitan dengan metode pendekatannya. Adanya pasang surut, perkembangan pergeseran studi hukum itu disebabkan karena terjadinya perubahan struktur sosial akibat modernisasi dan industrialisasi, politik, ekonomi, dan pertumbuhan piranti lunak ilmu pengetahuan (Satjipto Rahardjo, 1985:2).

Analisis menarik berkaitan dengan hal itu dijelaskan oleh Satjipto Rahardjo. Beliau menjelaskan, bahwa pada abad ke-19 di Eropa dan Amerika, individu merupakan pusat pengaturan hukum, sedang bidang hukum yang sangat berkembang adalah hukum perdata (hak-hak kebendaan, kontrak, perbuatan melawan hukum). keahlian hukum dikaitkan dengan soal ketrampilan teknis atau keahlian tukang (*legal craftsmanship*). Orang pun merasa bahwa dengan cara memperlakukan hukum seperti diatas, dengan menganggap hukum sebagai suatu lembaga dan kekuatan independen dalam masyarakat, maka lengkaplah sikap yang menganggap bahwa semuanya sudah

bisa dicukupi sendiri. Hukum, disiplin hukum, metode analisis hukum semuanya tidak membutuhkan bantuan dan kerja sama dengan disiplin ilmu yang lain.

Analisis normatif dan dogmatis merupakan satu-satunya cara yang dianggap paling memadai, dan tidak diperlukan metode dan rancangan (*approach*) yang lain untuk membantu melakukan pengkajian hukum. Metode normatif dan dogmatis demikian, dipandang mencukupi kebutuhan (*selfsufficient*), sedangkan hukum makin menjadi bidang yang *esoteric* (Satjipto Rahardjo, 2000:6). Keadaan dan perkembangan demikian tentunya berhubungan dengan peranan yang semakin besar dari hukum dalam mendukung dan mengamalkan kemajuan masyarakat sebagaimana disebutkan di atas, serta kepercayaan yang semakin besar kepada hukum.

Suasananya segera menjadi berbeda tatkala cara memandang dan menggarap hukum yang demikian itu berhadapan dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat akibat keberhasilan dari modernisasi dan industrialisasi. Kedudukan individu sekarang mulai disaingi oleh tampilnya subyek-subyek lain seperti komunitas, kolektif dan negara. Bidang-bidang yang kemudian menjadi semakin menonjol adalah hukum publik, hukum administrasi, hukum sosial ekonomi. Muncul pengertian baru yang pada hakikatnya menggugat kemapanan dari ketrampilan teknis sebagaimana disebutkan di atas dan menggantinya dengan “perencanaan”, “ahli hukum sebagai arsitek sosial”, dan sebagainya. Sekarang hukum tidak lagi dilihat sebagai suatu hal yang otonom dan independen, melainkan dipahami secara

fungsional dan dilihat senantiasa berada dalam kaitan interdependen dengan bidang-bidang lain dalam masyarakat (Satjipto Rahardjo, 1983: 16).

Pendapat yang menafikan relasi hukum dengan entitas bukan hukum menyebabkan hukum cenderung membatasi diri pada hal-hal yang sangat teknis, sehingga permasalahan yang muncul akibat dari interkasi antara hukum dan politik misalnya, tidak bisa dijelaskan. Penggunaan kerangka inilah yang menghadirkan disiplin politik hukum yang kita pahami. Dapat dikatakan dengan kata lain, politik hukum muncul sebagai salah satu disiplin hukum alternatif di tengah kebuntuan metodologis dalam memahami kompleksitas hubungan antara hukum dan entitas bukan hukum, terutam dalam kaitan studi ini adalah politik.

Kemunculan politik hukum sendiri menurut penulis bila mengacu pada Van Apeldoorn dalam bukunya *"Inleiding tot de Studie van Het Nederlandse Recht"*, sebenarnya tidak pernah menyebutkan secara eksplisit istilah politik hukum dan tidak juga menyebutkan bahwa politik hukum merupakan salah satu disiplin ilmu hukum. Tidak disebutkannya politik hukum sebagai bagian dari disiplin ilmu hukum dalam bukum Apeldoorn itu menurut Bambang Poernomo, bukan berarti pada saat itu akar-akar akademik disiplin politik hukum belum muncul atau Apeldoorn mengabaikannya. Bisa jadi ini hanya karena struktur keilmuan disiplin politik hukum belum secara mapan terbentuk (Bambang Poernomo, 1988:151). Politik hukum menurut Prof. Sudarto (1986:151). Merupakan kebijakan dari badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peratutan yang dikehendaki, yang diperkirakan

akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Dari beberapa pengertian yang sudah disebutkan diatas, maka terdapat unsur penting dalam politik hukum, yaitu pencapaian tujuan suatu negara. hal ini merupakan pengejawantahan makna bahwa bagaimana pun politik hukum suatu negara, maka hal yang terpenting adalah sejauh apa kebijakan pemebentukan perundang-undangan dapat mengakomodasi langkah-langkah pencapaian tujuan suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, tujuan bangsa Indonesia adalah membentuk masyarakat yang adil, makmur berdasarkan Pancasila. Secara eksplisit hal ini tertuang di dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang meliputi :

- a. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- b. Memajukan kesejahteraan umum;
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa
- d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Penyelenggaraan tujuan negara tersebut tentunya haruslah didasarkan pada Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Sementara hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut, selain berpijak pada lima dasar (Sila Pancasila) untuk mencapai tujuan negara, juga harus berfungsi dan selalu berpijak pada empat prinsip cita-cita hukum (*rechtsidee*), yakni:

- a. Melindungi semua unsur bangsa (*nation*) demi keutuhan (integrasi);

- b. Mewujudkan keadilan sosial dalam bidang ekonomi dan kemasyarakatan
- c. Mewujudkan kedaulatan rakyat (demokrasi) dan negara hukum (nomokrasi);
- d. Menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan berkeadaban dalam hidup beragama.

Empat prinsip cita hukum tersebut haruslah selalu menjadi asa umum yang memandu terwujudnya cita-cita dan tujuan negara, sebab cita hukum adalah kerangka keyakinan (*belief framework*) yang bersifat normatif dan konstitutif. Cita hukum itu bersifat normatif karena berfungsi sebagai pangkal dan prasyarat ideal yang mendasari setiap hukum positif, dan bersifat konstitutif karena mengarahkan hukum dan tujuan yang hendak dicapai oleh negara (Mahfud, 2006:18).

Di dalam buku *Inleiding tot de Rechts wetenschap in Nederland*, terbitan tahun 1953, secara tegas Beelfroid sebagaimana dikutip oleh Soetandyo Wignjosoebroto telah menggunakan istilah politik hukum (*de rechtspolitiek*) sebagai sebuah istilah mandiri, yaitu ketika ia menjelaskan tentang cabang-cabang ilmu apa saja yang termasuk dalam ilmu pengetahuan hukum. Penjelasan Bellefroid tersebut sebagaimana dikutip Abdurrahman dalam bukunya *Tebaran Pikiran tentang Studi Hukum dan Masyarakat* : “*De rechtswetenschap is te verdelen in vijf afzonderlijke wetenschappen, die onderscheidenlijk tot voorwerp hebben de rechtsdogmatiek, de rechtsgeschiedenis, de rechtsvergelijking, de rechtspolitiek en de algemene*

rechtsleer....” (Abdurrahman, 1986:24). Informasi lain tentang istilah politik hukum dapat ditemui didalam buku Soepomo dan Djoko Soetono berjudul Sejarah Politik Hukum Adat 1848-1928 (Soetandyo wignjosoebroto, 1994:255).

Dikutip oleh F. Sugeng Istanto (t.t:9), Bellefroid berpendapat bahwa politik hukum merupakan bagian dari ilmu hukum. Hal itu disebabkan karena menurut Bellefroid ilmu pengetahuan hukum terdiri dari 5 bagian, yang masing-masing adalah sebagai berikut :

- a. Dogmatika hukum, yakni bagian ilmu pengetahuan hukum yang menelaah isi hukum yang berlaku, arti ketentuan hukum yang berlaku tingkatan ketentuan hukum yang berlaku asas hukum yang berlaku dan sistem hukum yang dianut;
 - b. Sejarah hukum, yakni bagian ilmu pengetahuan yang menelaah ketentuan masa lalu yang mempengaruhi penetapan hukum yang berlaku sekarang;
 - c. Perbandingan hukum, yakni bagian ilmu pengetahuan hukum yang membandingkan ketentuan hukum yang berlaku di berbagai negara untuk mendapatkan persamaan dan perbedaanya;
 - d. Politik hukum, yakni bagian ilmu pengetahuan hukum yang menelaah perubahan yang harus dilakukan dalam hukum yang berlaku agar dapat memenuhi tuntutan kehidupan masyarakat.
- Dengan demikian politik hukum membahas arah perkembangan

suatu tata hukum; politik hukum membangun *ius constituendum* dari *ius constitutum* (yang berkembang dari stelsel hukum masa lalu);

- e. Teori hukum umum, yakni bagian ilmu pengetahuan hukum yang menelaah hukum dari kekhususan waktu dan tempat tertentu. Teori hukum umum mencari pengertian hukum, kewajiban hukum, person hukum, obyek hukum, hubungan hukum lain.

2. Tugas Politik Hukum

Di dalam perspektif teoritis, hukum adalah gejala dalam kenyataan masyarakat yang majemuk, mempunyai banyak aspek, dimensi dan fase. Pada hukum terkandung baik kecenderungan konservatif (mempertahankan dan memelihara) apa yang sudah tercapai maupun kecenderungan modernisme (membawa, menganalisis dan mengarahkan perbuatan). Implementasinya, hukum memerlukan kekuasaan sekaligus menentukan batas serta cara penggunaan kekuasaan itu (Arief Shidarta, 1999:116).

Hukum bekerja dengan cara memandangi perbuatan seseorang atau hubungan antara orang-orang dalam masyarakat. Hukum merumuskannya dalam berbagai fungsi yakni (1) perbuatan norma-norma baik yang memberikan peruntukan maupun yang menentukan hubungan antara orang dengan orang; (2) penyelesaian sengketa-sengketa dan (3) mengatur kelangsungan kehidupan masyarakat dalam hal terjadi perubahan-perubahan. Dalam relasi dengan perubahan sosial, maka hukum dalam sudut pandang Satjipto Rahardjo merupakan elemen yang paling terkena cepat perubahan

sosial sebagai implikasi fungsi hukum memberikan bentuk pada hubungan-hubungan sosial. Meski demikian, hukum dapat pula mengarahkan perubahan seperti pada Putusan Mahkamah Agung Merika Serikat pada tahun 1954 yang menyatakan bahwa pemisahan antar ras di sekolah-sekolah negeri bertentangan dengan konstitusi. Meski putusan tadi tidak menghapus begitu saja prasangka rasial antara ras namun hukum disini telah menciptakan suasana umum yang didalamnya merupakan pelaksanaan dari cita-citanya (yaitu menghilangkan prasangka rasial) dimungkinkan (Satjipto Rahardjo, 2009: 11, 111 dan 139).

Secara normatif, politik hukum Indonesia sesungguhnya dapat dilihat landasan konstitusionalnya di dalam Pembukaan dan Pasal-pasal pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perspektif Abdul Hakim Garuda Nusantara, politik hukum Indonesia bertujuan merealisasikan cita-cita negara hukum yang didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sosial (Abdul Hakim Garuda Nusantara, 1988:20). Hal ini sejalan dengan ciri negara Pancasila yang menurut Arief Shidarta (1999:48) yang berunsurkan tiga hal yakni: (1) negara hukum; (2) kedaulatan rakyat atau demokrasi; (3) merealisasikan negara yang mensejahterakan warganya (*welfare state*). Dari Penjelasan diatas dapat diketahui bahwa istilah dan kajian tentang politik hukum baik dari sisi teoritis maupun praktis sebenarnya telah dikenal di Indonesia cukup lama. Uraian singkat ini kiranya dapat memberikan informasi awal tentang akar sejarah disiplin politik hukum di Indonesia.

B. Tinjauan tentang Pendampingan Oleh Advokat Kepada Saksi

1. Tinjauan tentang Pendampingan Hukum

Pendampingan yang dimaksud adalah bentuk pendampingan hukum dalam arti luas yang diberikan dalam rangka pemberian bantuan hukum ataupun jasa hukum. Dalam buku *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*, Siti Aminah (2009 : 33) berpendapat bahwa setiap orang, dalam hubungannya dengan orang lain, negara dan masyarakat hampir dipastikan akan mengalami persoalan hukum. Dalam hal ini, setiap orang berhak membela diri atau mendapatkan bantuan hukum. Salah satu prinsip HAM adalah perlakuan sama di muka hukum (*equality before the law*). Hak atas bantuan hukum merupakan *non-derogable rights*, artinya hak tersebut bersifat absolut dan tidak boleh dikurangi, artinya hak tersebut bersifat absolut dan tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara dalam keadaan darurat sekalipun. Dalam KUHAP memang tidak secara jelas disebutkan bentuk bantuan hukum seperti apa yang bisa didapatkan oleh seorang saksi. Bantuan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bantuan hukum yang diberikan oleh advokat. Mengacu pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum maka, ada 3 prinsip dasar negara hukum yaitu supremasi hukum, persamaan di muka hukum, dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum. Lasdin Walas (1989: 119) dalam bukunya mengungkapkan bahwa bantuan hukum adalah jasa memberikan bantuan hukum dengan bertindak baik sebagai pembela dari seseorang yang tersangkut dalam perkara pidana maupun kuasa hukum dalam

perkara perdata atau tata usaha negara di muka pengadilan atau memberi nasihat hukum di luar pengadilan. Jaminan mendapatkan bantuan hukum ini sendiri tercantum didalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pada Pasal 27 Ayat 1, Pasal 28 D Ayat (1) dan Pasal 28 I ayat (2). Kemudian tentang bantuan hukum ini lebih khusus diatur dalam Pasal 17, 18, 19, dan 34 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan dalam Pasal 56 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Dalam penjelasan 56 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut dijelaskan yang dimaksud dengan “bantuan hukum” adalah pemberian jasa hukum (secara cuma-cuma) yang meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan (yang tidak mampu). Jadi berdasarkan penjelasan tersebut setiap orang yang tersangkut perkara hukum berhak memperoleh bantuan hukum yang berupa jasa hukum dan dapat dimintakan untuk semua perkara hukum.

Yahya Harahap (2014:344) dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP mengemukakan bahwa pada umumnya pengertian bantuan hukum mempunyai ciri dalam istilah yang berbeda, tetapi di Indonesia masih sulit dibedakan dan campur aduk berikut penjelasannya:

- 1) *Legal Aid*, yang berarti pemberian jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara. Pemberian jasa bantuan hukum dilakukan dengan cuma-cuma. Bantuan jasa hukum

dalam *legal aid* lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin. Dapat disimpulkan bahwa motivasi utama dalam konsep *legal aid* adalah menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tak punya dan buta hukum.

- 2) *Legal Assistance*, yang mengandung pengertian lebih luas dari *legal aid* diatas karena disamping mengandung makna dan tujuan memberi jasa bantuan hukum tetapi lebih dekat dengan profesi advokat yang memberi bantuan baik kepada mereka yang mampu membayar prestasi maupun pemberian bantuan kepada rakyat miskin secara cuma-cuma .
- 3) *Legal Service*, yang bila diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia berarti Pelayanan Hukum. Pada umumnya kebanyakan orang memberi pengertian yang lebih luas kepada konsep dan makna *legal service* ini dari pada kedua istilah diatas karena mengandung makna dan tujuan memberi bantuan hukum kepada anggota masyarakat yang operasionalnya bertujuan menghapuskan kenyataan-kenyataan diskriminatif dalam penegakan dan pemberian jasa bantuan hukum antara masyarakat miskin yang berpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya yang menguasai sumber dana dan posisi kekuasaan. Pelayanan hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat yang memerlukan maka dapat mewujudkan kebenaran hukum itu sendiri oleh aparat penegak hukum dengan jalan menghormati setiap hak yang dibenarkan hukum bagi setiap anggota masyarakat tanpa membedakan yang kaya

dan miskin. Di samping untuk menegakkan hukum dan penghormatan kepada hak yang diberikan hukum kepada setiap orang, *legal service* di dalam operasionalnya cenderung untuk menyesuaikan setiap sengketa dengan jalan perdamaian.

Kebutuhan akan pedampingan hukum oleh seseorang yang paham akan hukum dalam hal ini advokat bagi saksi dalam proses penyidikan dirasa sangat penting untuk melindungi kepentingan dan hak saksi yang menjadi kliennya.

2. Tinjauan tentang Advokat

Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan masyarakat dan bernegara, peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, disamping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya hukum dan keadilan untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamentalnya di depan hukum. (Moh Hatta, 2008:123).

Secara filsafati, advokat sebagai penegak hukum dan pengawal konstitusi harus dapat mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Advokat berfungsi untuk memberikan nasihat dan mewakili kliennya dalam masalah hukum demi menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (*presumption of*

Innocence) serta bertanggung jawab memperjuangkan kebenaran dan asas-asas keadilan. Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Huruf b dinyatakan bahwa profesi Advokat adalah profesi terhormat (*officium nobile*) yang dalam menjalankan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, undang-undang dan kode etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian Advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan.

Ruslan Renggong (2014 : 230) berpendapat bahwa advokat sebagai salah satu unsur dalam sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Sebagai komponen sistem peradilan pidana, advokat mengemban tugas dan fungsi penting untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Advokat bukan merupakan aparat pemerintah, namun advokat memiliki status sebagai penegak hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Undang-Undang Advokat) disebutkan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan dan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Advokat.

Ada dua fungsi advokat dalam terciptanya keadilan yang perlu mendapat perhatian, yaitu pertama, mewakili klien untuk menegakkan keadilan, dan peran advokat penting bagi klien yang diwakilinya, kedua, membantu klien, seseorang advokat mempertahankan legitimasi sistem peradilan dan fungsi

advokat (Daryl Koehn, 2000:158). Selain kedua fungsi advokat tersebut yang tidak kalah pentingnya yaitu bagaimana advokat dapat memberikan pencerahan di bidang hukum dengan cara memberikan penyuluhan hukum, sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan, konsultasi hukum kepada masyarakat baik melalui media cetak, elektronik maupun secara langsung (Solehoddin, 2009: 15).

Jasa hukum menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Advokat adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Butir selanjutnya ditegaskan bahwa Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat. Jadi, Bantuan hukum berupa pendampingan oleh advokat kepada saksi merupakan salah satu jasa hukum yang diberikan oleh advokat. Pengertian bantuan hukum menurut Jaksa Agung Republik Indonesia, yaitu pembelaan yang diperoleh seseorang terdakwa dari seseorang penasihat hukum, sewaktu perkaranya diperiksa dalam pemeriksaan pendahuluan atau dalam proses pemeriksaan perkaranya di muka pengadilan. Dalam Undang-Undang Advokat dijelaskan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Advokat, maka yang dimaksud dengan advokat adalah seseorang yang memiliki profesi untuk memberikan jasa hukum kepada orang di dalam pengadilan atau seseorang yang mempunyai izin praktek beracara di pengadilan di seluruh wilayah

Negara Republik Indonesia. Pengacara biasa adalah seseorang yang memiliki profesi untuk memberikan jasa hukum di dalam pengadilan di lingkup wilayah yang sesuai dengan izin praktek beracara yang dimilikinya. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila pengacara tersebut akan beracara di luar lingkup wilayah izin prakteknya tersebut di atas, maka ia harus meminta izin terlebih dahulu ke pengadilan dimana ia akan beracara.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Advokat, maka tidak lagi dikenal istilah pengacara biasa (pengacara praktek), karena berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Advokat dinyatakan bahwa advokat, penasihat hukum, pengacara praktek, dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat Undang-Undang Advokat mulai berlaku dinyatakan sebagai Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Advokat. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Advokat, kedudukan advokat adalah seseorang yang memiliki profesi untuk memberikan jasa hukum kepada orang di dalam pengadilan atau seseorang yang mempunyai izin praktek beracara di pengadilan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Disamping itu, advokat diangkat oleh Presiden Republik Indonesia melalui Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, sehingga pengakuan advokat pun diperoleh dari Presiden Republik Indonesia melalui instansi pemerintah tersebut di atas.

Diundangkannya Undang-Undang Advokat tersebut maka, advokat adalah semua orang yang memiliki profesi untuk memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan advokat.

Pengangkatan advokat akan dilakukan oleh Organisasi Advokat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Advokat, yang kemudian pada ayat (3) dijelaskan bahwa surat keputusan pengangkatan advokat tersebut disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri, sehingga dengan demikian, pengakuan advokat itu diperoleh dari ketentuan suatu Undang-Undang dalam hal ini Undang-Undang Advokat. Untuk dapat diangkat menjadi Advokat berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No 18 Tahun 2003, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) warga negara Republik Indonesia;
- 2) bertempat tinggal di Indonesia;
- 3) tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
- 4) berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- 5) berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukumsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- 6) lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
- 7) magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;
- 8) tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- 9) berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.

Terpenuhinya persyaratan yang di tentukan oleh Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Advokat, seorang sarjana hukum dapat diangkat sebagai seorang

advokat dan akan menjadi anggota organisasi advokat (*admission to the bar*). Setelah diangkat oleh organisasi advokat, calon advokat resmi berstatus sebagai advokat. Advokat yang baru diangkat oleh organisasi advokat belum dapat menjalankan profesinya sebelum melalui tahapan atau persyaratan selanjutnya yaitu mengucapkan sumpah advokat. Sumpah advokat diatur dalam Pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UU Advokat. Menurut Pasal 30 ayat (2) UU Advokat, setiap advokat yang diangkat berdasarkan UU Advokat wajib menjadi anggota Organisasi Advokat, seperti diketahui pengangkatan advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat (Pasal 2 ayat (2) UU Advokat). Nama advokat yang menjadi anggota Organisasi Advokat dicantumkan dalam Buku Daftar Anggota. Di dalam Buku Daftar Anggota dicantumkan pula nomor induk/keanggotaan advokat pada Organisasi Advokat. Tanda keanggotaan pada Organisasi Advokat juga ditunjukkan dengan kartu tanda pengenal advokat yang mencantumkan nomor induk/keanggotaan advokat. Dalam menjalankan tugas profesinya sehari-hari, kartu tanda pengenal advokat harus selalu dibawa oleh advokat sebagai bagian dari identitas diri dan profesional advokat. Setelah memenuhi seluruh persyaratan dan tahapan tersebut dan menjadi advokat maka, ia telah diberi suatu kewajiban mulia melaksanakan pekerjaan mulia (*officium nobile*) dan kedudukannya sebagai penegak hukum, senantiasa menghormati hukum dan keadilan yang merupakan kebutuhan hakiki umat manusia.

3. Tinjauan tentang Saksi

Pada prinsipnya saksi merupakan suatu kewajiban hukum (*legal obligation*). Kata “saksi” di dalam KUHAP tersebar dalam banyak pasal. Untuk mendapatkan definisi yang benar dan jelas mengenai konsepsi saksi secara utuh, maka perlu terlebih dahulu membaca dan memperhatikan seluruh pasal-pasal tersebut. Pasal 1 angka 26 KUHAP mendefinisikan saksi sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Pasal 1 angka 27 KUHAP memberikan definisi mengenai keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Pasal 184 ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah. Sementara dalam Pasal 65 KUHAP disebutkan bahwa, tersangka atau terdakwa berhak untuk mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus dan memberikan keterangan yang menguntungkan dirinya. Saksi juga berperan untuk menentukan apakah suatu perkara pidana benar telah terjadi atau tidak. Saksi juga berperan dalam penentuan status hukum seseorang, yang semula dalam kondisi bebas, kemudian bisa diubah statusnya menjadi tersangka yang kepadanya dapat dilakukan tindakan hukum paksa berdasarkan undang-undang. Mengingat pentingnya keberadaan saksi ini, maka kemudian diatur dalam KUHAP bahwa

panggilan sebagai saksi merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi dan bagi mereka yang menghindar dari kewajiban tersebut, maka penyidik memiliki wewenang melakukan upaya hukum paksa berupa tindakan membawa/menjemput saksi secara paksa. Pemanggilan terhadap saksi dilakukan oleh penyidik dengan mengirimkan “surat panggilan” dengan mencantumkan alasan pemanggilan secara jelas dan memperhatikan tenggang waktu yang wajar hal-hal tersebut sesuai dengan bunyi dalam Pasal 112 KUHAP yang menyatakan: Ayat (1) : Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut. Ayat (2) : Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya. Secara prinsip memang semua orang bisa menjadi saksi, namun untuk seseorang dengan status tertentu yang dipanggil sebagai saksi dapat mengundurkan diri atau dibebaskan dari kewajiban tersebut berdasarkan Pasal 168 KUHAP : Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

- a) keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;

- b) saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- c) suami atau isteri terdakwa maupun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa advokat adalah orang yang mendampingi pihak yang berperkara. Tugas utama advokat adalah memastikan klien yang didampingi mendapatkan hak-hak yang semestinya dalam melakukan tindakan hukum (Erni Setyowati, 2009 : 40). Sejalan dengan pendapat tersebut, (Darmodiharjo dan Shidarta, 2006 : 308) juga menulis bahwa secara umum pengacara (advokat) bertugas melindungi hak-hak kliennya dari kemungkinan penyalahgunaan mulai dari proses penyidikan sampai pada saat eksekusi diadakan. Tugas ini tidak boleh disalahartikan sebagai memutarbalikan fakta, sehingga klien yang semula tidak berhak menjadi berhak atas sesuatu kepentingan. Dalam menjalankant tugasnya itu advokat memang dibiayai oleh kliennya, tetapi tidak berarti ia mengabdikan kepada kliennya. Pengabdian advokat tetap kepada kebenaran dan nilai-nilai luhir profesinya. Ia wajib menjunjung tinggi keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi semua pihak yang terlibat dengan bidang tugasnya.

C. Tinjauan tentang Penyidikan Perkara Pidana

1. Pengertian Hukum Acara Pidana

Hukum pidana formil (hukum acara pidana) adalah mengatur cara bagaimana pemerintah menjaga kelangsungan pelaksanaan hukum pidana materil. Menurut Abdul Djamali (1999; 23) dalam bukunya yang berjudul pengantar hukum Indonesia dituliskan bahwa Hukum Acara Pidana yang disebut juga Hukum Pidana Formil mengatur cara bagaimana pemerintah menjaga kelangsungan pelaksanaan hukum pidana material. Berikut beberapa pengertian hukum acara pidana dari beberapa ahli yang meliputi sebagai berikut (<http://tesishukum.com/pengertian-hukum-acara-pidana-menurut-para-ahli/> diakses tanggal 24 September 2016, pukul 14.00 WIB) :

a) S. M. Amin.

Hukum Acara Pidana adalah Sederet atauran dan peraturan yang dibuat dengan tujuan memberikan sebuah pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi tindak pidana pemerkosaan atau pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang bersifat materiil;

b) Mochtar Kusuma Atmadja.

Hukum Acara Pidana adalah Suatu peraturan hukum yang berhubungan dengan tindak pidana yang mengatur bagaimana cara mempertahankan berlakunya suatu hukum materil. Hukum pidana formil sendiri memproses suatu proses hukum menghukum seseorang yang telah dituduh melakukan tindak pidana (makanya disebut sebagai Hukum Acara Pidana);

c) Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH.

Hukum Acara Pidana adalah Sederet aturan yang mmuat peraturan dan tata cara bagaimana badan-badan pemerintahan berkuasa, seperti pihak kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan wajib mengadakan tindakan hukum pidana sebagai tujuan negara;

d) Dr Bambang Poernomo, SH.

Hukum acara pidana Beliau beranggapan bahwa hukum acar pidana memiliki tata cara serta norma-nirma yang berlaku., bahkan jika dilihat dari susunan substansi hukum acara pidana mengandung struktur ambivalensi dari segi perlindungan manusia dan segi kemajemukan alat-alat negara dalam rangka usaha mempertahankan pola integrasi kehidupan bermasyarakat;

e) Prof. Van hamel.

HAP/hukum pidana formil adalah menunjukkan bentuk-bentuk dan jangka-jangka waktu yang mengikat pemberlakuan hukum pidana material;

f) Dr. A. Hamzah. SH.

Hukum acara pidana merupakan bagian dari hukum arti yang luas. Hukum pidana dalam arti yang luas meliputi baik hukum pidana substantive (materiil) maupun hukm pidana formal atau hukum acara pidana;

g) Prof. Van hattum

HAP/ hukum pidana formil adalah memuat peraturan-peraturan yang mengatur tentang bagaimana caranya hukum pidana yang bersifat abstrak itu harus diberlakukan secara nyata;

h) Prof.Dr. Mr.L.J. Van Apeldoorn HAP

Hukum acara pidana adalah mengatur cara pemerintah menjaga kelangsungan pelaksanaan hukum pidana material;

i) Prof. Simon.

HAP / hukum pidana formil Suatu hukum yang mengatur tata cara negara dengan alat-alat negara menggunakan hak kekuasaan untuk memberikan hukuman serta menjatuhkan hukuman.

2. Sejarah Singkat Perkembangan Hukum Acara Pidana Indonesia

Secara singkat, sebelum adanya KUHAP Indonesia menggunakan *Inlandsch Reglement* kemudian *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR), pada mulanya hanya berlaku di Pulau Jawa dan Madura dan hanya meliputi pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama, yaitu *landraad* tidak ada peraturan mengenai acara banding apalagi kasasi. Sesudah kita merdeka, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 1 (drt) Tahun 1951 barulah HIR itu dinyatakan berlaku untuk seluruh Indonesia tetapi tetapp hanya meliputi acara pemeriksaan di pengadilan negeri (Andi Hamzah, 2015:3). *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR), sebenarnya merupakan suatu bentuk perubahan dari (*Inlands Reglement*) untuk mengatur proses peradilan pidana bagi golongan pribumi (masyarakat Indonesia zaman

penjajah), namun dalam kenyataannya sejak zaman penjajah hukum acara pidana yang berlaku bagi golongan eropa yang diatur dalam *reglement op de strafvordering* (ROS: Stb. 1817 No. 40) jauh lebih baik jika dibandingkan dengan HIR, khususnya yang mengatur tentang jaminan-jaminan perlindungan hak-hak tersangka atau terdakwa (Yesmil Anwar et. al., 2008).

Pada masa pendudukan Jepang periode ini sangat singkat (1942-1945), tetapi dikenang sangat pahit dan seram dalam sejarah penjajahan. Jepang yang berkuasa ketika itu adalah bagian dari kekuatan angkatan perang, karena itu instrumen kekuasaan yang diberlakukan di wilayah pendudukannya tentu saja hukum militer. Hukum acara untuk menangani kasus pidana dalam situasi seperti itu, tentu saja mereka berlakukan hukum acara militer, dengan segala siksaan dan intimidasi untuk memperoleh pengakuan agar kasusnya segera menjadi terbukti tidak perlu lama-lama. Bukti yang diperoleh itulah yang kemudian akan menentukan proses pengadilan selanjutnya. Dalam arti, jika terbukti kasus itu sebagai perlawanan terhadap penguasa Jepang, maka hukum militer Jepang yang diberlakukan tetapi bila hanya kejadian sipil (kriminal biasa antar warga), bisa juga diberlakukan hukum adatnya atau hukum sipil (HIR) yang berlaku kepada yang bersangkutan, terutama di daerah-daerah yang tidak secara langsung dikuasai oleh Jepang. Maksudnya karena di wilayah itu tidak langsung menjadi ancaman bahaya perlawanan terhadap kepentingan militer Jepang (Nikolas Simanjuntak, 2012: 38-39).

Menurut Miftakhul Huda, Indonesia menerapkan aturan transisional dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah Indonesia merdeka, yaitu “Segala badan

negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”. Berlakunya ketentuan ini maka segala aturan mengenai hukum acara di pengadilan yang berlaku semasa penjajahan diberlakukan bagi semua penduduk di Indonesia. Dalam beberapa hal terjadi perubahan radikal menyangkut aturan mengenai susunan dan sistem pemerintahan, serta sistem perundang-undangan tetapi hukum yang berlaku semasa masa kolonial sebagian besar masih diberlakukan untuk bangsa Indonesia yang merdeka termasuk dalam hal hukum acara di pengadilan yang semula berlaku bagi *Landraad*, yaitu HIR. Keberadaan HIR memiliki arti penting sebagai pedoman pengadilan negeri. Bagi pengadilan negeri HIR berlaku penuh sebagai undang-undang sebagai hukum acara, baik dalam perkara pidana maupun perdata, kecuali hal-hal pembatasan yang telah diatur oleh Undang-Undang Dasar Sementara dan UU Mahkamah Agung. (*Majalah MK*, No. 91 September 2014: 64). Perlu diketahui bahwa unifikasi dan kodifikasi menjadi fokus atau target dari seluruh persiapan pembentukan KUHAP. Dalam periode akhir orde lama lama masa-masa awal orde baru selalu muncul wacana kencang agar keanekaragaman peraturan undang-undang segera diakhiri dan digantikan dengan kesatuan penerapan hukum. Pada 15 Agustus 1967, Soeharto waktu itu baru saja memperoleh legitimasi selaku presiden menggantikan Soekarno menerbitkan Surat Perintah No. R.07/Pres/8/1967 yang kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan di Cipayung Bogor tanggal 19-20 November 1967 yang dikenal sebagai forum perumusan kebijakan politik hukum pemerintahan orde baru di kemudian hari. Ada 2 (dua)

hal penting dari hasil pertemuan itu yaitu pertama penegakan nilai-nilai *rule of law* sebagai jaminan hukum dan yang kedua adalah hak asasi manusia (HAM) ditegakkan berdasarkan keadilan dan kebenaran yang objektif sejak dalam acara pemeriksaan untuk melakukan penahanan. Dua hal itu dianggap penting karena selama pelaksanaan HIR dan acara pidana pada masa-masa sebelumnya kedua hal itu menjadi sumber terjadinya kekejaman dan menyengsarakan bagi siapa saja yang berurusan dengan hukum acara pidana. (Nikolas Simanjuntak, 2012: 43-44)

Pada masa berlakunya HIR dalam proses pemeriksaan penyidikan juga seringkali diwarnai dengan berbagai tindakan kekerasan dalam upaya untuk mendapatkan pengakuan tersangka, salah satu diantaranya yang paling menonjol adalah terjadinya penyimpangan dalam proses pemeriksaan perkara tersangka Sengkon dan Karta yang berakibat menimbulkan vonis peradilan sesat karena dikemudian hari terbukti bahwa pelaku tindak pidana yang sebenarnya bukan mereka. Kasus-kasus kekerasan lainnya ternyata juga tetap bermunculan, seperti misalnya terbunuhnya wartawan Bernas F.M Syarifudin alias Udin, kemudian Eddy Purwanto yang meninggal dalam status tahanan di Polresta Bandar Lampung (1995), Siswoko Rumiantono meninggal saat diperiksa di Polres Surabaya Selatan (1996), dua orang tersangka pembunuh Lettu Budi Prasetyo di kawasan Blok M Kebayoran Baru juga meninggal dalam status tahanan (1995). Dalam proses penanganan kasus perampokan di jalan tol Jagorawi yang menewaskan Zainudin Lesmana, saksi

atas nama Tje Tje Tadjudin meninggal akibat dianiaya dalam tahanan Polwil Bogor (HMA Kuffal, 2008: 7-9).

Dari penjabaran tersebut diatas dapat dimengerti bahwa memang lahirnya hukum acara pidana nasional yang moderen sudah lama didambakan oleh semua orang. Masyarakat menghendaki hukum acara pidana yang dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang sesuai dan selaras dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. KUHAP boleh dikatakan telah membangkitkan optimisme harapan yang lebih baik dan manusiawi dalam pelaksanaan penegakan hukum. Menjadi awal era baru kebangkitan hukum nasional yang lebih mengutamakan perlindungan hak tersangka. Tersangka atau terdakwa telah ditempatkan KUHAP dalam posisi *his entity and dignity as a human being*, yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan tetapi nyatanya kekerasan tetap saja terjadi dalam proses penyidikan.

3. Tinjauan tentang Penyidikan

Penyidikan merupakan bagian dari sebuah acara dalam menyelesaikan suatu perkara dalam hal ini adalah tindak pidana. Proses beracara ini merupakan hasil dari suatu proses perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Segala hal yang berlaku saat ini tidak dapat dilepaskan dari sejarah masa lampau, baik itu berupa lanjutan, pembaharuan atau pun koreksi dari aturan yang terdahulu. Penyidikan perkara pidana merupakan bagian dari sebuah hukum acara pidana atau ada juga yang menyebut sistem peradilan pidana. Di Indonesia kelahiran KUHAP oleh

banyak pihak disebut-sebut sebagai sebuah terobosan yang luar biasa karena didalam KUHAP diatur tentang pemberian perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia atau yang lebih dikenal dengan istilah hak asasi manusia. Ketentuan-ketentuan di dalam KUHAP telah mengangkat dan menempatkan tersangka atau terdakwa dalam kedudukan yang seharusnya sebagai manusia. Aparat penegak hukum dalam upaya menegakan hukum dan keadilan wajib melaksanakan tata cara sekaligus menaati prosedur dan persyaratan yang tercantum dalam KUHAP. Menurut Romli Atmasasmita (2010:70), secara eksplisit tidaklah dapat ditemukan apa yang menjadi tujuan pengaturan tentang tata cara pelaksanaan peradilan pidana berdasarkan KUHAP ini. Namun demikian, apabila kita meneliti kembali beberapa pertimbangan yang menjadi alasan disusunnya KUHAP ini jelaslah bahwa secara singkat KUHAP ini memiliki lima tujuan sebagai berikut :

- a) Perlindungan atas harkat dan martabat manusia;
- b) Perlindungan atas kepentingan hukum dan pemerintahan;
- c) Kodifikasi dan unifikasi hukum acara pidana;
- d) Mencapai kesatuan sikap dan tindakan aparat penegak hukum;
- e) Mewujudkan hukum acara pidana yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Andi Hamzah (2015: 120) penyidikan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *Investigation* (Inggris). Menurut Penyidikan merupakan kegiatan pemeriksaan pendahuluan/awal (*vooronderzoek*) yang seyogyanya di titik beratkan pada upaya pencarian atau pengumpulan “bukti faktual”

penangkapan dan penggeledahan, bahkan jika perlu dapat di ikuti dengan tindakan penahanan terhadap tersangka dan penyitaan terhadap barang atau bahan yang di duga erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi (Al. Wisnubroto, 2002:7). Menurut ketentuan Pasal 1 butir 2 KUHAP arti penyidikan dimaksudkan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Inti dari kegiatan penyidikan adalah pengumpulan alat bukti untuk memastikan beberapa hal, di antaranya, menentukan apakah perbuatan yang diperiksa sebagai perbuatan pidana atau bukan perbuatan pidana, menentukan siapa pelaku tindak pidana, seorang diri, bersama-sama dengan pelaku lain, menentukan apakah telah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka, menentukan apakah perbuatan yang dilakukan oleh tersangka adalah melawan hukum. Dalam konteks ini keberadaan saksi memainkan peranan yang sangat penting.

Masyarakat umum mengenal penyidik sebagai reserse yang mengurus bidang kriminal oleh karena itu tidak semua anggota kepolisian adalah penyidik. Penyidik sebagai salah satu subjek dalam hukum acara pidana. Berdasarkan kewenangan aparat penegak hukum, penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian Negara RI merupakan tahapan pertama sebelum penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, pemeriksaan terdakwa oleh hakim di persidangan serta pelaksanaan (eksekusi) putusan hakim oleh jaksa penuntut umum (Umar Said Sugiarto, 2013: 334-335). Penyidik dalam Pasal 1 butir 1 KUHAP adalah pejabat polisi negara Republik

Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan hal ini selaras dengan Pasal 1 butir 9 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Penyidikan didalam Pasal 1 butir 2 KUHAP dan Pasal 1 butir 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam Pasal 1 butir 3 KUHAP dijelaskan pula bahwa, Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam KUHAP, sedangkan yang diperiksa antara lain adalah alat bukti, saksi dan sebagainya.

Dalam Pasal 7 KUHAP, Pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Tindakan yang dilakukan berdasarkan wewenang ini dikenal sebagai tindakan *projustitia* (demi hukum). Wewenang dalam Pasal 7 tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b) Melakukan tindak pertama pada saat ditempat kejadian;
- c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e) Melakukan pemeriksaan surat dan penyitaan surat;

- f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i) Mengadakan penghentian penyidikan.
- j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam Undang-Undang Kepolisian Pasal 16 ayat (2), kesemua hal diatas dilakukan jika memenuhi 5 (lima) syarat sebagai berikut :

- a) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c) harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d) pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;
- e) menghormati hak asasi manusia.

Sedangkan PPNS sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (1) b KUHAP telah diatur syaratnya berdasarkan golongan kepangkatan kepegawaian dan tentu wajib terlatih dengan ketrampilan khusus tertentu. Pelaksanaan wewenang PPNS diatur dalam Pasal (107 ayat (1) jo Pasal 7 ayat (2) KUHAP yaitu mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik kepolisian. Dalam Undang-Undang Kepolisian Pasal 3 Ayat 1 disebutkan bahwa pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara

Republik Indonesia yang dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dan/atau bentuk-bentuk pengamanan swakarsa kemudian ditegaskan dalam ayat 2 bahwa pengembalian fungsi kepolisian yang dimaksud tersebut melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Mohammad Taufik Makara dan Drs. Suhasril (2010: 24) menyebutkan bahwa tata Cara Penyidikan dilakukan segera setelah laporan atau pengaduan adanya tindak pidana. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHP). Penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil diberi petunjuk oleh penyidik Polri. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan. Dalam hal suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, sedang dalam penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil tertentu dan kemudian ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada penuntut umum, penyidik pegawai negeri sipil tertentu tersebut melaporkan hal itu kepada penyidik Polri. Dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik pegawai negeri sipil tertentu tersebut is segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Polri (Pasal 107 ayat (1) s.d. (3) KUHP) .

Dalam Undang-Undang Kepolisian Pasal 13 disebutkan bahwa tugas pokok Polri ada 3 yaitu : memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada

masyarakat. Untuk menjalankan tugas pokok inilah kemudian dalam Undang-Undang Kepolisian Pasal 14 Ayat 1 huruf f melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa kemudian dalam huruf g disebutkan bahwa untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya serta Perkap No. 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan.

Kewenangan seperti tersebut diatas, dimiliki dan melekat pada status jabatan. Wewenang ini menjadi dasar kebebasan untuk bertindak bagi pejabat yang memilikinya dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya tersebut. Untuk itulah harus diikuti pula dengan manajemen administrasi ketatausahaan, profesionalitas dan integritas personal pribadi dalam menjalankannya serta terhadapnya ada supervisi dan pengawasan atau kontrol atas pertanggungjawabannya sebab semuanya itu harus diurus secara manajerial menurut standar ukur teknis yang rapi, akurat, valid, baik dan benar.

Perangkat aturan yang berkaitan dengan penggunaan wewenang bagi anggota Polri harus juga dikaitkan dan tak terpisahkan dengan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri yang terkandung banyak kewajiban dan larangan bagi setiap anggota Polri khususnya pada Pasal 3, hal ini berarti juga berlaku bagi penyidik Polri. Peraturan disiplin dengan bentuk peraturan pemerintah ini menjadi *internal control* bagi penyidik polri sehingga diharapkan tidak akan ada lagi penyalahgunaan wewenang penegakan hukum

dalam melakukan penyidikan sehingga kredibilitas dan *trust* masyarakat terhadap Polri semakin baik.

D. Landasan Teori

Teori yang dipergunakan dalam penulisan ini sebagai dasar untuk memecahkan masalah penelitian dan atau merumuskan hipotesis adalah :

1. Teori Negara Hukum

Teori yang dikemukakan oleh Immanuel Kant ini menyatakan bahwa suatu konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara hukum harus dapat menjamin hak asasi manusia (Marwan Effendy, 2005 : 23). Teori Negara Hukum akan digunakan untuk mengkaji dan menganalisis penerapan aturan atau ketentuan pendampingan saksi yang dilakukan oleh advokat dalam proses penyidikan.

2. Teori Keadilan John Rawls

Menurut John Rawls, keadilan adalah *fairness (justice as fairness)*. Keadilan sebagai *fairness* menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri (Hyronimus Rhiti, 2015 : 247).

Teori keadilan John Rawls yang berkenaan dengan judul penulis diatas adalah bahwa keadilan mencakup juga proses dari suatu sistem. Keadilan

tidak hanya berupa hasil akhir saja tetapi dalam kaitannya dengan topik penelitian ini diharapkan keadilan dapat terpenuhi melalui suatu proses yang jelas dan sistematis serta diharapkan arah perkembangannya semakin baik dan tercapainya keadilan bagi saksi dalam proses penyidikan dengan bantuan pendampingan dari advokat.

E. Batasan Konsep

1. Politik Hukum

Politik hukum yang dimaksud yaitu mengenai perubahan hukum yang berlaku (*ius constitutum*) menjadi hukum yang seharusnya (*ius constituendum*) guna menyelaraskan dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat (Wahyudin Husein, 2008 : 183). Kajian hukum positif tidak berhenti pada kajian hukum yang berlaku. Kajian hukum positif selalu menimbulkan pertanyaan tentang hukum yang seharusnya atau hukum yang diharapkan. Politik hukum dalam KUHAP (Wisnubroto dan Widiartana, 2005: 9-10) tidak terlepas dari politik hukum pada umumnya, melaksanakan politik hukum berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik, dalam arti yang memenuhi syarat keadilan dan daya guna.

2. Pendampingan Hukum

Pendampingan hukum adalah salah satu bentuk nyata bantuan hukum sebagai bagian dari jasa hukum yang dapat diberikan oleh advokat yang merupakan hak bagi setiap orang ketika menghadapi persoalan hukum.

3. Advokat

Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan dan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Advokat. Untuk penasihat hukum, pengacara parktek, dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat Undang-Undang Advokat mulai berlaku dinyatakan sebagai Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Advokat.

4. Saksi

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Dari keterangannya itu merupakan salah satu alat bukti yang sah oleh karena itu dalam membartikan keterangan tersebut saksi harus bebas dari tekanan dalam bentuk apapun.

5. Penyidikan

Penyidikan adalah salah satu proses dari rangkaian sistem peradilan pidana, dimana salah satu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap suatu dugaan tindak pidana, adalah memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.